



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR : **25**/HK.03.1/3572/2021

TENTANG

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan update data/pengolahan data/pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk menghasilkan kualitas data pemilih yang bisa dipertanggungjawabkan tingkat validitasnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Blitar Tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

KESATU : Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi acuan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 11 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
Sekretaris,



Edi Wiratno

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
NOMOR 25/HK.03.1/3572/2021
TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAKSANAAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

I. PENDAHULUAN

Dalam menunjang kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan pemilihan ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah proses pemutakhiran daftar pemilih. Pemutakhiran data pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pelaksanaan pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, oleh karena itu pemutakhiran data pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Dan tujuan utama pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah untuk memperbarui data, sehingga akan mempermudah pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan berikutnya

II. TUJUAN

Sebagai pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

III. PENGERTIAN

1. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan (KPU/KIP) Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan suara (PPS).
2. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau instansi pelaksana yang berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.

IV. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan

1. Petugas menerima laporan data pemilih dari masyarakat dan data (data pemilih tidak memenuhi syarat dan pemilih pemula) yang di himpun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diverifikasi dan dilakukan sinkronisasi berdasarkan *database* yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.
2. Kepala Subbagian Program dan Data memberikan arahan agar data hasil sinkronisasi tersebut diajukan verifikasi berdasarkan data kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dengan persetujuan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
3. Petugas menindaklanjuti arahan Kepala Subbagian Program dan Data, dengan mengajukan verifikasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar melalui email atau media sosial *whatsapp*.
4. Petugas menerima data hasil verifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk melakukan pemadanan, pencermatan dan sinkronisasi kembali berdasarkan *database* Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.
5. Petugas menghapus data pemilih yang dinyatakan tidak ada dalam data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.
6. Petugas menginput data pemilih pemula yang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dinyatakan sebagai penduduk Kota Blitar dan seluruh elemen datanya lengkap kemudian menjadi bagian dari *database* Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.
7. Mengklasifikasikan data hasil pencermatan tersebut, dan data yang sudah sesuai dengan *database* Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar di input ke Data Pemilih Berkelanjutan.

No	Uraian Prosedur					Mutu Baku			Ket
		Staf/Pelaksana	Kasubbag	Divisi	Dinas kependudukan	Persyaratan	Waktu	Output	
1	menerima laporan data pemilih dari masyarakat & data yang terkumpul dari SKPD					formulir tanggapan (online/offline), surat	30 menit	verifikasi data	
2	melakukan verifikasi data hasil laporan masyarakat & data tanggapan SKPD					data pemilih baru	30 menit	data	
3	melakukan sinkronisasi data hasil verifikasi dengan data base KPU					data base KPU & data pemilih baru	1 hari	data tersinkronisasi	
4	Ka. Sub Bag memberikan arahan diajukan verifikasi ke dispendukcapil					rekap data pemilih	30 menit	Disposisi/ Arahan	
5	Divisi rendatin memberikan persetujuan atas arahan ka sub bag					rekap data pemilih	30 menit	Disposisi/ Arahan	
6	menindaklanjuti (Melaksanakan Koordinasi formal/informal) arahan dari Ka sub. Bag & Divisi					Disposisi/Arahan	30 menit	pengajuan verifikasi ke dispendukcapil	
7	Dispendukcapil memverifikasi data pemilih berdasarkan data kependudukan					pengajuan verifikasi ke dispendukcapil & rekap data ver. KPU	3 hari	rekap data pemilih hasil ver. Dispendukcapil	
8	melakukan pemadanan, pencermatan dan sinkronisasi berdasarkan data base KPU					rekap data pemilih hasil ver. Dispendukcapil	2 jam	pencermatan data	
9	menghapus data yang dinyatakan tidak sesuai data kependudukan					data pemilih hasil pencermatan	2 jam	klasifikasi data yang ada/tdk di data base KPU	
10	klasifikasi data yang sudah ada di data base dan yang belum ada di data base KPU					data pemilih hasil pencermatan	2 jam	data pemilih TMS	
11	menginput data yang sudah sesuai ke DPB (update)					klasifikasi data yang ada/tdk di data base KPU	2 jam	DPB terupdate	

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 11 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Sekretaris,

Edi Winarno

